



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 35 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pengumpulan uang atau barang yang tertib, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
6. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu.
5. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama kerohanian kejasmanian dan kebudayaan.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan
- (3) Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin bupati.

Pasal 3

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:

- a. zakat;
- b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
- c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
- d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
- e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

BAB II SYARAT DAN TATA CARA

Bagian Kesatu Syarat

Pasal 4

- (1) Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
 - e. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
 - f. kartu tanda penduduk direktur/ketua;
 - g. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
 - i. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - j. rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyiapkan:
 - a. proposal; dan
 - b. contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 5

- (1) Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan mengajukan permohonan izin PUB.
- (2) Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Registrasi.
 - b. pengajuan rencana program

Pasal 6

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa:

- a. nama program;
- b. wilayah penyelenggaraan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. cara PUB;
- e. cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan
- f. periode penyelenggaraan PUB.

Pasal 8

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Bagian Ketiga Cara Pengumpulan

Pasal 9

PUB dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangko amal;
- f. pengedaran daftar derma;
- g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;

- j. layanan pesan singkat donasi;
- k. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
- l. layanan melalui rekening bank;
- m. layanan dalam jaringan;
- n. aplikasi digital;
- o. layanan uang elektronik;
- p. media sosial; dan/atau
- q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Pemberian Izin PUB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. kebencanaan;
 - c. mental/agama/kerohanian;
 - d. kejasmanian;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. pelestarian lingkungan;
 - h. perlindungan satwa; dan/atau
 - i. kebudayaan.
- (2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; atau
 - b. barang.
- (3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; atau
 - d. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 12

- (1) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disalurkan dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; dan
 - b. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

- (2) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau nontunai.
- (3) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi.

Pasal 13

- (1) Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpanan hasil PUB dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang.
- (2) Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam rekening penyelenggara PUB yang belum tersalurkan setelah jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan sebagai hasil pengumpulan uang.
- (3) Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disalurkan oleh penyelenggara PUB sebagai bantuan kepada penerima bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penyaluran.

Pasal 14

Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b disalurkan dengan ketentuan:

- a. untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan
- b. untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

Pasal 15

- (1) Hasil pengumpulan barang menjadi tanggung jawab penyelenggara PUB.
- (2) Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan hasil pengumpulan barang dalam kondisi baik dan aman.

Pasal 16

- (1) Seluruh biaya penyaluran hasil PUB dibebankan kepada penyelenggara PUB.
- (2) Dalam hal kondisi bencana biaya penyaluran hasil PUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 17

Bupati berwenang untuk:

- a. menolak permohonan izin PUB apabila:
 1. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 2. penyelenggaraan PUB dapat mengakibatkan munculnya dampak negatif bagi masyarakat;
 3. tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB; dan
 4. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menunda, mencabut, dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan:
 1. untuk kepentingan umum;

2. pelaksanaan PUB yang meresahkan masyarakat;
 3. terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan izin PUB; dan/atau
 4. menimbulkan permasalahan di masyarakat;
- c. menetapkan batas waktu penyelenggaraan PUB;
 - d. menetapkan wilayah penyelenggaraan PUB; dan
 - e. menetapkan suatu program yang diajukan oleh pemohon memenuhi atau tidak unsur PUB.

Pasal 18

Bupati berwenang untuk memberikan rekomendasi izin PUB untuk izin PUB yang ditujukan kepada gubernur.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin PUB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan permohonan izin PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan tugas penertiban.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 21

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan penyelenggaraan PUB.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan PUB sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 23

- (1) Penyelenggara PUB yang sudah berizin berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam surat keputusan izin PUB dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan laporan mengenai penyelenggaraan PUB disertai bukti pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan;
 - b. rincian penyaluran bantuan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. dokumentasi pelaksanaan penyaluran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyaluran program PUB.

**BAB VII
SANKSI
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 24

Penyelenggara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin PUB dapat diberikan sanksi Administratif dan denda sesuai dengan tingkat pelayanan.

**Bagian Kedua
Penyelenggaraan PUB yang memiliki Izin**

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa:
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. penangguhan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (3) Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan PUB Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang tidak memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berupa:
 - a. teguran secara tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan secara terbuka dalam media masa.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (3) Sanksi administratif berupa diumumkan secara terbuka dalam media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam jaringan maupun luar jaringan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 35

Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H
Pembina/ IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008